



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) sesuai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada level Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 21);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 513).
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 506, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 276).
12. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH DI KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintahan Daerah adalah Unsur penyelenggara pemerintahan Kota Langsa yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3A, Dalduk & KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota.
14. Gugus Tugas atau *Focal Point* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran;
19. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
20. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
21. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
23. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
24. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada perangkat daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada perangkat daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 3 ...

- c. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan perangkat daerah yang responsif gender;
- d. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- e. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan perangkat daerah.

Bagian Kedua Dokumen Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender difokuskan pada dokumen renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta dan data terkait isu-isu gender lainnya.

Bagian Ketiga Dokumen Penganggaran

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen pernyataan anggaran gender.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan dua tahapan berikut :

- a. Analisis gender; dan
- b. Pernyataan anggaran gender.

Pasal 8

- (1) Pada tahun pertama Peraturan Walikota ini diberlakukan, maka Perangkat Daerah memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
 - b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs;
 - d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Kota Langsa;
 - e. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
 - f. memperkuat kelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.
- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, DPPPA,
DALDUK & KB, BPKD DAN INSPEKTORAT

Pasal 9

Bappeda Kota Langsa dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMK, Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah, RKA perangkat daerah yang responsif gender.
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. melakukan supervisi terhadap perangkat daerah dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut :
 1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;

2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari perangkat daerah dan mengkompilaskannya untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 10

DPPPA, DALDUK & KB Kota Langsa dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. menyediakan data terpilah;
- c. membantu pelaksanaan analisis gender pada perangkat daerah;
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap perangkat daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis gender dan pernyataan anggaran gender; dan
- b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh perangkat daerah yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 12

Inspektorat Kota Langsa dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap perangkat daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
- b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan DPPPA, DALDUK & KB dalam penetapan perangkat daerah yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 13

- (1) Bappeda, DPPPA, DALDUK & KB, BPKD, dan Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membangun koordinasi internal maupun eksternal dengan para pihak lainnya.

BAB V
DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER
Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 14

- (1) Data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.
- (2) Perangkat Daerah menyusun data terpilah data dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.
- (3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentukbentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Penyediaan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) sesuai yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Perangkat daerah dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra perangkat daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal perangkat daerah.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja perangkat daerah.
- (2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja perangkat daerah.

(3) Analisis ...

- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VI PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah harus melengkapi setiap kegiatan dengan pernyataan anggaran gender.
- (2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan perangkat daerah kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pernyataan anggaran gender.
- (3) Penyusunan pernyataan anggaran gender mengacu pada Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 19

- (1) Penetapan indikator masukan (*input*) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 20

- (1) Penetapan indikator keluaran (*output*) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 21

- (1) Indikator hasil (*outcome*) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
- (3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria :
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif; dan
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 22

- (1) Indikator kinerja manfaat (*benefit*) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 23

- (1) Indikator dampak (*impact*) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
- (2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII TIM TEKNIS PPRG

Pasal 24

- (1) Bappeda bersama dengan DPPPA, DALDUK & KB membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh perangkat daerah dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama tiga (3) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, DPPPA, DALDUK & KB, BPKD, Inspektorat, Pokja PUG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda Kota Langsa.

Pasal 25

Tim Teknis PPRG berfungsi memberikan bantuan teknis bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG; dan

- a. menjadi wadah konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PPRG; dan
- b. menjadi wadah konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PPRG.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh Bappeda, DPPPA, DALDUK & KB, BPKD dan Inspektorat dan kemudian disosialisasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk :

a. evaluasi ...

- a. evaluasi;
- b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 27

- (1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama DPPPA, DALDUK & KB dan disosialisaikan kepada setiap perangkat daerah.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diserahkan kepada Bappeda yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Perangkat daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada DPPPA, DALDUK & KB.
- (2) Bappeda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota Langsa sebagai penanggungjawab pelaksanaan PUG di Kota Langsa.

Pasal 30

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat antara lain :

- a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya;
- c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
- d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
- e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Walikota Langsa memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan DPPPA, DALDUK & KB.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 10 September 2018 M
29 Dzulhijjah 1439 H


WALIKOTA LANGSA, *R.*



R RUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 10 September 2018 M
29 Dzulhijjah 1439 H

R SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *R.*


SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN
 DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA
 PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

METODE ALUR KERJA ANALISIS GENDER
 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Kebijakan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
	Faktor Kesenjangan							
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/ Kegiatan	Sajikan Data Pembuka Wawasan, yang terpilah Jenis Kelamin dan Usia, Kuantitatif dan Kualitatif	Temu kenali Isu Gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan Gender yang datang dari Internal pelaksanaan program	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan Gender yang datang dari lingkungan eksternal Lembaga pada proses pelaksanaan program	Reformasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum Responsif Gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4 dan 5.	Tetapkan Rencana Aksi/Kegiatan yang menyujuk pada tujuan yang Responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan Baseline yang diambil dari Data Pembuka Wawasan pada Langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur	Tetapkan Indikator Kinerja (baik cepatan Output maupun Outcome) yang mengatasi kesenjangan Gender di Langkah, 3, 4 dan 5.

WALIKOTA LANGSA, 

RUSMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT
 DAERAH KOTA LANGSA

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
 (GENDER BUDGET STATEMENT)

PERANGKAT DAERAH:
 TAHUN ANGGARAN :

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
PERANGKAT DAERAH : TAHUN ANGGARAN :		
Nama Bidang	(Tuliskan Nama Bidang di PD yang mengelola Kegiatan ini)	
Nama Program	(Tuliskan Nama Program sesuai dengan Renja PD)	
Nama Kegiatan	(Tuliskan Nama Program sesuai dengan Renja PD)	
Kode Kegiatan	(Tuliskan sesuai Nomenklatur)	
Dasar Hukum	(Tuliskan Aturan terkait yang paling relevan dan Nama Dokumen- Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Kegiatan)	
Analisis Situasi	<p>Analisis Situasi ini pada prinsipnya adalah "Latar Belakang" yang biasa dicantumkan dalam sebuah KAK/TOR. Analisis situasi menjadi bagian argumentasi mengapa kemudian kegiatan ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka perlu dijabarkan dalam bagian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sajikan Data Pembuka Wawasan (Data Terpilah). Data ini dapat diambil dari hasil Analisis GAP pada Langkah 2. 2. Sajikan Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan, diambil dari GAP Langkah 3; b. Penyebab Internal, diambil dari GAP Langkah 4; c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender, diambil dari GAP Langkah 5. (Ingat : Setiap Faktor diatas (a, b, dan c) masing-masing diulas dalam 1 Paragraf sebagai satu kesatuan Pokok Pikran. 3. Pastikan bahwa apabila Kegiatan ini adalah Kegiatan Lanjutan dari Tahun sebelumnya maka capaian yang sudah diperoleh pada Tahun sebelumnya tersebut juga disajikan dalam bagian ini. 	
Rencana Tindak	Komponen (Sub Kegiatan 1)	Tuliskan " Sub Kegiatan 1 " yang diambil dari rencana Tindak 1 yang ada pada GAP Langkah 7. Setelah itu tuliskan tujuannya. Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jika perlu 4 aktivitas, maka cukup disebut 4 aktivitas saja.
	Aktivitas 1
	Aktivitas 2
	Aktivitas 3
	Aktivitas 4
	Output	
	Sasaran	
	Komponen (Sub Kegiatan 2)	Tuliskan "Sub Kegiatan 2" yang diambil dari Rencana Tindak 2 yang ada pada GAP Langkah 7. Kemudian tuliskan tujuannya, selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, Jika

		perlu 2 aktivitas, maka cukup disebut 2 aktivitas saja.		
	Aktivitas 1		
	Aktivitas 2		
	Output			
	Sasaran			
	Catatan : Jumlah Komponen Sub Kegiatan tergantung jumlah rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7. Bila pada rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7 misalnya terdapat 3 rencana tindak, maka pada saay GBS dibuat Jumlah Komponen (Sub Kegiatan) juga sebanyak 3. Artinya, Jumlah komponen (Sub Kegiatan) harus sama dengan jumlah rencana tindak.			
Alokasi Sumber Daya	1. Jumlah Anggaran	(Diisi sesuai dengan Pagu Anggaran pada PPAS)		
	2. Sumber Anggaran		
	3. Alokasi Sumber Daya	Panitia	Uraikan Nama dan Posisi	
		Tuliskan Namanya		
		Tuliskan Namanya		
	Fasilitator :	Tuliskan Jumlahnya (Data Pilah), berapa laki-laki dan perempuan		
	Narasumber :	Tuliskan Sarana dan Prasarana yang diperlukan		
Peserta : Sarana Prasarana : Staf Pendukung	Tuliskan Nama dan posisinya			
	4. Alat dan Bahan	(Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan)		
	Catatan : Pengisian Sumber Daya ini disesuaikan dengan Jenis/bentuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan.			
Indikator Kinerja Responsif Gender	1. Indikator Output :		
	2. Indikator Output :		
	Catatan : Pastikan kedua Indikator rasional dan terukur.			
Lokasi Kegiatan	Tuliskan Lokasi Kegiatan ini.			
Waktu Pelaksanaan	Tuliskan waktu kegiatan dilaksanakan			

CATATAN.

1. Format GBS diatas sudah dilengkapi dengan beberapa informasi tambahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perencana Perangkat Daerah ketika nantinya akan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Beberapa Aspek yang ditambah tersebut (yang tidak ada dalam Format GBS Versi STRANAS PPRG) seperti Nama Bidang di Perangkat Daerah, Dasar Hukum, termasuk Lokasi dan Waktu Pelaksanaannya.
2. Apabila dibandingkan dengan contoh-contoh GAP maupun GBS yang ada di bagian lampiran dalam panduan ini, para Perencana tidak perlu bingung. Penerapan di Perangkat Daerah dapat disesuaikan dan itu memang dimungkinkan tergantung kebutuhan dan atau arahan dari BAPPEDA.

Dalam Pengisian Dokumen GBS, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Penyusunan GBS merupakan lanjutan setelah Dokumen GAP selesai dilakukan. Artinya, tidak bisa langsung dibuat Dokumen GBS bila Dokumen GAP belum selesai. Hal ini dikarenakan posisi GBS sebagai "Dokumen Pernyataan Resmi" sebagai formalisasi dari hasil analisis yang sudah disajikan dalam Dokumen GAP.
2. Format GBS diatas dimodifikasi dari Format awal yang ada dalam Juklak Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah, hal. 17 - 18. Modifikasi dimaksud untuk mengikut sertakan substansi dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam Penyusunan KAK.
3. Pastikan Pengisian Dokumen GBS sesuai dengan hasil Analisis dalam Dokmen GAP. Keduanya harus relevan dan konsisten, tidak kemudian GBS menguraikan hal yang berbeda sebagaimana sudah disajikan dalam Dokumen GAP.
4. Dokumen GBS merupakan lanjutan dengan sedikit perubahan dari Dokumen GAP yang sudah dirumuskan sebelumnya. Formatnya yang berubah, tetapi sebenarnya muatannya sekitar 80% isian GBS adalah apa yang sudah dirumuskan dalam Dokumen GAP. Artinya, bila GAP selesai maka hanya 20% lagi analisa yang dilengkapi pada Dokmen GBS. Jadi menyusun GBS bukan mulai dari nol lagi melainkan menyajikan kembali informasi yang ada dari Dokumen GAP dan melengkapi beberapa bagian yang perlu penjelasan lebih Detail terutama pada bagian Rencana Aksinya.
5. Dokumen GAP dan GBS merupakan Dokumen teknis yang saling berhubungan sekaligus saling memperkuat satu sama lain. Karena itu, tidak aneh jika banyak variabel informasi dalam GAP kemudian menjadi bagian dalam GBS. Oleh sebab itu, keberhasilan Penyusunan GAP akan sangat memudahkan Penyusunan GBS, termasuk penyusunan KAK/TOR.
6. Apabila GAP belum diselesaikan, maka GBS dapat dikatakan tak bisa disusun dengan baik. Dokumen GBS akan lebih mudah disusun jika GAP sudah disusun sebelumnya. Inilah yang kemudian dapat ditegaskan jika tidak ada PPRG tanpa ada GAP dan GBS. Otomatis, kedua hal ini harus dipahami dengan baik oleh para Perencana di Perangkat Daerah sehingga PPRG dapat diterapkan secara baik pula.

WALIKOTA LANGSA, R



R Rhusman ABDULLAH